



**PENETAPAN**

Nomor 539/Pdt.P/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim telah memberikan penetapan dalam perkara **Isbat Nikah** yang diajukan oleh:

1. **Bahridi bin Hasan**, tempat dan tanggal lahir di Kalimantan, 31 Desember 1955, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Pelangiran, RT.002 RW.002, Desa Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

2. **Juriah binti Minsar**, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 12 Juni 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Pelangiran, RT.002 RW.002, Desa Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Selanjutnya disebut **PEMOHON II**;

Memberikan kuasa kepada : **AFRIZAL, MH, HENDRI IRAWAN, MH, NUR'AINI, SH, NURAENI HABIBAH, SH dan SOFIYA ULFASARI, SH** Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**AFRIZAL & REKAN**" beralamat di Jalan Subrantas (seberang Kantor Pengadilan Agama Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2022 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 470/SK-P/IN/2022/PA.Tbh, tanggal 12 September 2022 selanjutnya kedua Pemohon tersebut di atas di sebut **PARA PEMOHON**;

Halaman 1 dari 15 penetapan Nomor 539/Pdt.P/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Register Nomor 539/Pdt.P/2022/PA.Tbh, tanggal 13 September 2022 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah sesuai dengan syari'at Islam pada tanggal 02 Februari 1982 M di Desa Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dengan wali nikah yaitu orang tua kandung Pemohon II yang bernama Almarhum **Minsar** dan yang menikahkan adalah petugas Imam yang bernama Almarhum **Abdullah** dengan saksi pernikahan yaitu Almarhum **Imran** dan Almarhum **Fikri** dan maharnya Seperangkat alat Sholat.
2. Bahwa sebelum menikah **Bahridi bin Hasan** berstatus perjaka dan **Juriah binti Minsar** berstatus Gadis.
3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di Pelangiran, RT.002 RW.002, Desa Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan di karuniai 7 orang anak yang bernama :
  - Bahriah binti Bahridi, Tempat tanggal lahir, Sungai Baung, 04 Februari 1983;
  - Sa'diyah binti Bahridi, Tempat tanggal lahir, Pelangiran, 19 Juni 1986;
  - Hamidah binti Bahridi, Tempat tanggal lahir, Sungai Baung, 07 Oktober 1989;
  - Abainah binti Bahridi, Tempat tanggal lahir, Sungai Lokan, 05 Maret 1991;

Halaman 2 dari 15 penetapan Nomor 539/Pdt.P/2022/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salmiah binti Bahridi, Tempat tanggal lahir, Sungai Baung, 05 Oktober 1993;
  - M. As'ari bin Bahridi, Tempat tanggal lahir, pelangiran, 03 Juni 2001;
  - Nurjannah binti Bahridi, Tempat tanggal lahir, Pelabngiran, 07 Februari 2004;
4. Bahwa selama Para Pemohon menjalani pernikahan, mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan atau permasalahan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.
5. Bahwa Para Pemohon tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan / buku Kutipan Akta Nikah karena Para Pemohon saat itu mengalami musibah kebakaran rumah sekirat tahun 1983, dan buku nikah pun ikut terbakar, dan Para Pemohon juga sudah menanyakan buku nikah para Pemohon di KUA setempat, namun data-data para pemohon tidak di temukan lagi.
6. Bahwa Para Pemohon sudah pernah mengadukan permasalahan ini ke KUA Kecamatan Pelangiran, dan Pegawai KUA Kecamatan Pelangiran, dan Pihak KUA menyarankan untuk mengajukan permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama Tembilahan.
7. Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti pernikahan Para Pemohon sebagai syarat untuk mengurus surat-surat administrasi pemerintahan yang berkaitan dengan para Pemohon.
8. Bahwa dikarenakan Para Pemohon berdomisili di Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk disahkan pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 3 dari 15 penetapan Nomor 539/Pdt.P/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan **Bahridi bin Hasan** dan **Juriah binti Minsar** menikah pada dengan syari'at Islam pada tanggal 02 Februari 1982 M di Desa Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatat pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi. Riau.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan dengan cara ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan dan telah memenuhi batas waktu 14 hari sampai perkara ini di sidangkan dan ternyata selama waktu pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan;

Bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan di persidangan dan oleh Para Pemohon tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

### **A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bahridi NIK 1404153112550010 tanggal 25 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir.

Halaman 4 dari 15 penetapan Nomor 539/Pdt.P/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juriah NIK 1404155206650005 tanggal 04 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bahridi No. 1404150109100004 tanggal 20 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

1. **Alimin bin Sukari, umur 72 tahun**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon II, sehingga saksi kenal dengan Pemohon I bernama **Bahridi** dan Pemohon II bernama **Juriah**;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sudah menikah pada tanggal 02 Februari 1982 di Desa Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau ;
- Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan secara Islam, yang saksi tidak hadir, dimana pernikahan dilaksanakan dengan wali adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Minsar, lalu saudara Ayah Kandung Pemohon II mewakilkan kepada Imam bernama Abdullah, yang disaksikan 2 orang saksi yaitu Imran dan Fikri dengan maharnya Seperangkat alat shalat tunai;

Halaman 5 dari 15 penetapan Nomor 539/Pdt.P/2022/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa setelah terjadinya pernikahan tersebut, Para Pemohon tinggal bersama layaknya suami istri dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan keduanya sampai saat ini tidak mempunyai istri atau suami yang lain;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara isbat nikah untuk mengurus Buku Nikah yang akan dipergunakan untuk mengurus surat - surat administrasi pemerintahan, seperti bukti pernikahan dan lain - lain;

**2. Jaini bin Semaun**, umur 70 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon I, sehingga saksi kenal dengan Pemohon I bernama **Bahridi** dan Pemohon II bernama **Juriah**;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sudah menikah pada tanggal 02 Februari 1982 di Desa Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau ;
- Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan secara Islam, yang saksi tidak hadir, dimana pernikahan dilaksanakan dengan wali adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Minsar, lalu saudara Ayah Kandung Pemohon II mewakilkan kepada Imam bernama Abdullah, yang disaksikan 2 orang saksi yaitu Imran dan Fikri dengan maharnya Seperangkat alat shalat tunai;

Halaman 6 dari 15 penetapan Nomor 539/Pdt.P/2022/PA.Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa setelah terjadinya pernikahan tersebut, Para Pemohon tinggal bersama layaknya suami istri dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan keduanya sampai saat ini tidak mempunyai istri atau suami yang lain;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara isbat nikah untuk mengurus Buku Nikah yang akan dipergunakan untuk mengurus surat - surat administrasi pemerintahan, seperti bukti pernikahan dan lain - lain;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon diberi penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 470/SK-P/IN/2022/PA.Tbh tanggal 12 September 2022, dan para Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat. Oleh karenanya, para Kuasa Hukum

Halaman 7 dari 15 penetapan Nomor 539/Pdt.P/2022/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan sesuai dengan yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan selama waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Para Pemohon, sehingga patut untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan **Isbat Nikah** yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan (Vide: Bukti P1 dan P.2 ). Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengaku sebagai pasangan suami istri yang berkepentingan langsung dalam perkara ini. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon adalah pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon kepada pengadilan agar pernikahan disahkan, dengan alasan karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 1982 telah memenuhi ketentuan hukum Islam akan tetapi tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama sehingga sampai saat ini Para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah sedangkan Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahannya yang akan dipergunakan untuk bukti pernikahan dan lain – lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 telah bemeterai cukup dan dinazegelen serta telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya. Oleh

Halaman 8 dari 15 penetapan Nomor 539/Pdt.P/2022/PA.Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya bukti surat tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sehingga patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.3 merupakan akta otentik dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga secara materiil patut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal tempat tinggal di Pelangiran, RT.002 RW.002, Desa Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi bernama **Alimin bin Sukari** dan **Jaini bin Semaun**. Kedua saksi tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang menurut hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah di sumpah menurut tata cara agamanya, maka sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg syarat formal saksi dinyatakan telah terpenuhi dan oleh karena keduanya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang diberikan oleh kedua saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dinilai didasarkan atas pengetahuannya secara langsung dan keterangan yang diberikan juga saling bersesuaian dan relevan dengan dalil Para Pemohon. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian para saksi tersebut patut untuk diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan fakta-fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Februari 1982 di Desa Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Minsar yang mewakili kepada Imam yang

Halaman 9 dari 15 penetapan Nomor 539/Pdt.P/2022/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Abdullah dan antara wali nikah Pemohon II tersebut dengan Pemohon I telah terjadi ijab-kabul dan disaksikan dua orang saksi nikah yang telah memenuhi syarat saksi (laki-laki, islam, akil dan baligh) bernama Imran dan Fikri;

3. Bahwa pada saat menikah status Pemohon I Perjaka dan Pemohon II Gadis, dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, susuan, semenda dan juga tidak berbeda agama (sama-sama beragama Islam);

4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal bersama layaknya suami istri dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;

5. Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat pernikahan Para Pemohon baik yang datang dari pihak keluarga atau masyarakat tempat tinggal Para Pemohon serta keduanya juga tidak pernah melakukan perceraian dan tidak mempunyai pasangan istri atau suami dengan yang lainnya;

6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara Isbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahannya yang sah yang akan dipergunakan untuk mengurus surat - surat administrasi pemerintahan, seperti bukti pernikahan dan lain - lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena Para Pemohon beragama Islam, maka untuk sahnya perkawinan Para Pemohon harus memenuhi rukun perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 1 sampai dengan 2 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah yang sah (Vide: Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam), dua orang saksi nikah yang beragama Islam, dewasa (baligh) dan berakal, dan ijab kabul;

Halaman 10 dari 15 penetapan Nomor 539/Pdt.P/2022/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian **Alimin bin Sukari** dan **Jaini bin Semaun** Majelis sependapat dengan Surat Edaran Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan kesaksian **Alimin bin Sukari** dan **Jaini bin Semaun** dapat dibenarkan karena peristiwa tersebut sudah lama terjadi disebut *Syahadah al – istifadhah*;

Menimbang, bahwa Wali Nikah Pemohon II mewakilkan kepada Seorang Imam bernama Abdullah menurut majelis telah memenuhi syarat untuk wakil wali nikah, bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, bagi wali nikah yang tidak dapat menghadiri majelis akad dan atau ragu dan bimbang mengucapkan ijab untuk menjadi wali, maka wali tersebut boleh mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat (beragama Islam, baligh, laki-laki dan adil), sesuai dengan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 5, dinilai telah cukup membuktikan bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai halangan untuk menikah dan dalam pernikahan tersebut juga tidak ada melanggar larangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun fakta lain yang memperkuat pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun pernikahan dan tidak ada melanggar larangan pernikahan menurut hukum Islam, sebagai berikut:

- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, tidak ada pihak yang menggugat pernikahannya dan artinya dari kondisi demikian, pernikahan antara keduanya diterima baik oleh masyarakat tempat tinggalnya dan secara umum diketahui bahwa masyarakat tempat tinggalnya mayoritas beragama Islam. Sehingga sikap dan pandangan masyarakat tersebut dapat ditarik

Halaman 11 dari 15 penetapan Nomor 539/Pdt.P/2022/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai fakta yang memperkuat kebenaran telah terjadinya pernikahan antara Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

- Bahwa pertimbangan di atas didasarkan kepada dalil syar'i, yaitu hadits Nabi Muhammad, SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bazar, Thabrani dalam **Kitab Al-Kabiir** dari Ibnu Mas'ud dan diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalil hukum dalam perkara ini, yang artinya "Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang buruk";

- Bahwa selama Para Pemohon dalam ikatan perkawinan tersebut tidak pernah melakukan perceraian, maka sudah seharusnya dinyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini masih tetap utuh, hal mana sesuai dengan pendapat hukum Abdul Wahab Khalaf dalam kitab **Ushulul Fiqh** halaman 93 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen kependudukan, termasuk mendapatkan jaminan tentang status pernikahannya, maka dalam hal ini pengadilan patut memberikan jaminan hak tersebut kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan

Halaman 12 dari 15 penetapan Nomor 539/Pdt.P/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 1982 Desa Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa perkawa a quo adalah perkara volunteer maka petitum 3 mengenai perintah pencatatan nikah, maka Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka demi terciptanya tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya itu di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Bahridi bin Hasan**) dengan Pemohon II (**Juriah binti Minsar**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 1982 di Desa Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

Halaman 13 dari 15 penetapan Nomor 539/Pdt.P/2022/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awwal 1444 *Hijriyah*. Oleh kami **AMRY SAPUTRA, S.H** sebagai Ketua Majelis, dan **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy** dan **AHMAD KHATIB, S.H.I** serta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasanya;

**Ketua Majelis,**

**AMRY SAPUTRA, S.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy**

**AHMAD KHATIB, S.H.I**

**Panitera Pengganti,**

**H. AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
Proses	Rp50.000,00
Panggilan	Rp0 (e-court)
PNBP Panggilan	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	<u>Rp110.000,00</u>

Halaman 14 dari 15 penetapan Nomor 539/Pdt.P/2022/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

( seratus sepuluh ribu rupiah )

Halaman 15 dari 15 penetapan Nomor 539/Pdt.P/2022/PA.Tbh